

46. No 179

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 791/Pdt.G/2025/PA.Kdi

Pada hari ini 7 Januari tanggal 2-1-2026 Saya Bachrul Sudaryono Nise, S.Kom sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kendari atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 791/Pdt.G/2025/PA.Kdi Tanggal 31 Desember 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Sumarni Binti Rukka, tempat dan tanggal lahir Gunung Jaya, 14 Mei 1986, agama Islam, Pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu beralamat di Pomborea, Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai Termohon;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 791/Pdt.G/2025/PA.Kdi Tanggal 31 Desember 2025 dalam perkara Cerai Talak antara:

Wahidin Bin Lippu, sebagai Pemohon;

melawan

Sumarni Binti Rukka, sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Wahidin Bin Lippu**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sumarni Binti Rukka**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya sampaikan melalui Pejabat Pemerintahan *Walikota Kendari*, sesuai ketentuan Pasal 718 ayat (3) RBg, karena Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan disana saya bertemu serta berbicara dengan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas pemberitahuan ini.

Demikian *relaas* pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Staf Bagian Hukum Kantor Walikota, kemudian pada hari itu juga surat pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Walikota Kendari

Yang Menerima,



STAF-1



Jurusita

Bachrul Sudaryono Nise, S.Kom